



P E N E T A P A N

NOMOR : 92/G/2020/PTUN.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **MUSIYEM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat tinggal : Jl. Raya Mranggen No. 170 RT 007 RW 001

Desa. Mranggen, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

2. Nama : **SITI UMAYAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat tinggal : Jl. Raya Mranggen No. 170 RT 007 RW 001

Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2020

memberikan kuasa kepada : **SUCIPTO, S.H.,M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Sucipto, S.H.,M.H., & Associates beralamat Jl. Mawar Sari RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan Jalan. Bhayangkara Baru No. 1 Bogorame, Bintoro Kecamatan demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2020 tentang Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 92/PEN-PP/2020/PTUN.SMG, tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/PEN-HS/2020/PTUN.SMG, tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Surat dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 8 Desember 2020, Perihal : Pencabutan Gugatan, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 November 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 155 dengan luas :
±680 m² atas nama SALEH ROKHIM yang terletak di
Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari
Selasa, tanggal 8 Desember 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat
menyampaikan Surat tertanggal 8 Desember 2020, Perihal : Pencabutan
Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:
92/G/2020/PTUN.SMG, yang pada pokoknya Para Penggugat bermohon
untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor :
92/G/2020/PTUN.SMG.;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal
76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari
berkas Permohonan Pencabutan Gugatan serta fakta yang terjadi di
Pemeriksaan Persiapan, diketahui bahwa permohonan pencabutan gugatan
oleh Para Penggugat diajukan pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dan
sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya permohonan
pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memerlukan
persetujuan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara

Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG. dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG. tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.298.500,-(dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H., dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Persidangan Elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.,

Perincian Biaya

Perkara Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG:

NO.	URAIAN	BIAYA
-----	--------	-------

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 92/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNPB (Pendaftaran,Panggilan/Pemberitahuan Redaksi	Rp. 80.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 12.500,-
4.	Materai Pencabutan	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.298.500,-

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)